

BAB III

ABORSI BAGI IBU HAMIL PENDERITA HIV/AIDS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. ABORSI BAGI PENDERITA HIV/AIDS MENURUT HUKUM ISLAM

Pada dasarnya, aborsi telah ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia 4 tahun 2005 yaitu menekankan pada pelaksanaan aborsi dengan berdasarkan umur janin. Akan tetapi jika sudah terjadi pembuahan ovum (implantasi blastosis) maka walaupun sebelum *nafkh ar-rūh* maka hukumnya haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

Adapun dasar pertimbangan dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut adalah adanya pendapat *fuqaha*' tentang hukum tindakan aborsi sebelum *nafkh ar-rūh* yaitu yang pertama, boleh (mubah) secara mutlak tanpa harus ada alasan medis menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, sebagian ulama Syafi'i serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali. Kedua, mubah atau diperbolehkan tindakan aborsi tersebut jika dikarenakan akan adanya alasan medis (*'udzur*) dan menjadi makruh jika tanpa *'udzur* menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. Ketiga, makruh secara mutlak menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram menurut pendapat *mu'tamad* ulama Maliki.

Permasalahan dasar penyebab terjadinya beberapa perbedaan pendapat tersebut adalah dikarenakan perbedaan sudut pandang dalam melihat sejak kapan dimulainya suatu kehidupan pada seorang manusia. Apakah kehidupan manusia

itu dimulai sejak konsepsi atau dimulai sejak ditiupkannya ruh sebagaimana yang terdapat dalam hadist Rasulullah diatas.

Tiga tahap perkembangan kandungan seperti yang digambarkan dalam hadist Rasulullah yaitu *nutfah*, *'alaqah* dan *mudgah*, janin belum memiliki jiwa manusia tetapi hanya menunjukkan kehidupan tanaman (*al-hayah al-nabāṭiyah*). Sesudah itu, janin baru dinyatakan sebagai memiliki gerakan yang berkemauan atau berkehendak sebagai indikasi telah adanya ruh. “Sementara ulama madzhab yang menolak aborsi meyakini bahwa proses kehidupan itu dimulai sejak konsepsi dan saling berkait antara proses kehidupan satu dengan proses kehidupan berikutnya. Begitu juga proses pemberian ruh, tidak akan terjadi tanpa melalui proses kehidupan sebelumnya.”⁶⁴

Tindakan aborsi di dalam madzhab Syafi'i adalah dipandang dari waktu peniupan ruh. Bahwa apabila ruh telah ditiupkan ke janin, maka hukum aborsi adalah haram karena merupakan tindakan pembunuhan. Sebaliknya, jika janin tersebut masih dalam masa sebelum ditiupkannya ruh, baik dalam fase *nutfah*, *alaqah* atau *mudgah* bila terdapat faktor darurat untuk menggugurkan janin saja, dan hal tersebut tidak cukup dengan sekedar *'udzur* . Tolak ukur waktu peniupan ruh pada janin adalah 120 hari. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw:

إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى حَالِهَا لَا تَعْيَرُ فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعُونَ صَارَتْ عِلْقَةً ثُمَّ مُضَعَّةٌ كَذَا لِكَ ثُمَّ عِظَامًا كَذَا لِكَ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ بَعَثَ مَلَكًا.

Artinya: Sesungguhnya *nutfah* berada dalam rahim 40 hari pada kondisinya tidak berubah, maka jika lewat 40 hari ia menjadi *'Alaqah*, kemudian *mudgah* selama itu pula, apabila Allah berkehendak menyempurnakan penciptaannya maka Dia mengutus seorang malaikat kepadanya” (HR.Ahmad).⁶⁵

⁶⁴ Arjatmo Tjokronegoro dkk. 2002. *Aborsi Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta :Balai Penerbit FKUI. Hlm. 166

⁶⁵ http://40hadistnabinawawy.blogspot.com/2011/11/hadist-ke-5_11.html , diakses tgl 4 Juni 2013

Ketika peniupan ruh ke dalam janin yang ada di dalam kandungan terjadi, berarti kehidupan telah ada baginya, dan syara' menganggapnya sebagai anak Adam yang hidup, sehingga haram bagi manusia menganiayanya dengan cara aborsi maupun cara lain, yang juga itu berarti menganiaya manusia yang hidup. Adapun masalah dengan pemeliharaan jiwa manusia, syariat Islam telah memperhatikan jalur yang indah untuk menjaga jiwa manusia, meskipun jalur ini sifatnya samar dan tidak mencapai tingkatan yakin sepenuhnya. Keterangan para ulama menyimpulkan bahwa peniupan ruh terjadi setelah fase *muḍgah*, yaitu setelah seratus dua puluh hari.

Pendapat para ulama madzhab Syafi'i yang didukung dengan kaidah-kaidah Syar'iyah seperti, *الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَظْهُورَاتِ* yang bermakna “darurat membolehkan larangan”, *الضَّرُّ يُرَأَى* yang berarti “bahaya harus dihilangkan”, *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengusahakan maslahat”.

Namun, jikalau tidak terdapat faktor yang mengindikasikan darurat untuk melakukan tindakan aborsi pada janin tersebut, maka tidak ada tempat bagi pendapat yang memperbolehkan aborsi di setiap fase janin, meskipun pada fase *nuḥfah*. Karena meskipun janin pada fase pertama bukan disebut manusia yang hidup, namun berada pada permulaan penciptaan anak Adam seandainya ia tetap hidup. “Pengguguran kandungan pada masa perkembangan kandungan merupakan jinayah (tindak pidana), makin meningkat perkembangan kandungan, makin

meningkat pula jinayahnya dan yang paling besar jinayahnya adalah sesudah lahir kandungan dalam keadaan hidup.”⁶⁶

Dari paparan diatas, simpulan yang bisa digambarkan adalah adanya pembolehan untuk melakukan tindakan aborsi bagi ibu hmail penderita HIV/AIDS karena hal tersebut bersifat darurat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah “apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan yang dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya” yang oleh para ahli fiqih disandarkan pada firman Allah di dalam surah Al-Baqārah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِيُغَيَّرَ اللَّهُ ط فَمَنْ

أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan juga pada surah al-Isrā, ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ ط سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ط إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu

⁶⁶ Abbas Syauman. *Hukum Aborsi Dalam Islam*. (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim. 2004). Hlm. 59

melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Ayat tersebut jelas menyatakan bahwa membunuh tanpa ada sesuatu sebab kemaslahatan yang baik bagi dirinya maka hukumnya haram.

Dalam kondisi kehamilan seperti ini jika mengancam nyawa seorang ibu, dimana pada dasarnya menyelamatkan nyawa seorang ibu itu lebih diutamakan, daripada mengutamakan janin mengingat ia sebagai sendi keluarga yang telah mempunyai kewajiban, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama makhluk. Sedangkan janin sebelum ia lahir dalam keadaan hidup, maka ia hanya memiliki hak hidup saja. Hal ini bersesuaian dengan mempertimbangkan dampak buruk yang lebih ringan, yaitu ibu hamil yang telah mempunyai wujud yang nyata, dan diperkirakan masih memiliki waktu hidup lebih lama, sedangkan janin jelas wujud dan hidupnya, maka yang lebih ringan dampaknya adalah diperbolehkannya melakukan aborsi.

B. ABORSI BAGI PENDERITA HIV/AIDS MENURUT HUKUM POSITIF

Mengenai pengguguran janin atau aborsi, memang banyak mengandung kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa aborsi perlu dilegalkan dan ada yang berpendapat tidak perlu dilegalkan. Pelegalan aborsi dimaksudkan untuk mengurangi tindakan aborsi yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, misalnya dukun beranak.

Di dalam Kitab Undang-undang tentang Kesehatan dan Kedokteran yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, aborsi tetap dilarang. di dalam, pasal 75, 76 dan 77 di terangkan bahwa:

Pasal 75

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Dari penjabaran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tindakan aborsi hanya dibolehkan berdasarkan pertimbangan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

⁶⁷ Tim Penerbit.. *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan Kedokteran*”.(Jogjakarta: Bukubiru, 2012). Hlm.39-40.

2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan yang mengatur masalah aborsi terdapat di dalam KUHP. Ketentuan di dalam KUHP yang mengatur masalah tindak pidana aborsi terdapat di dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349.

Pasal 299 KUHP : “(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah; (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga; (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu”.

Pasal 346 KUHP : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”.

Pasal 347 KUHP : “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 348 KUHP : “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 349 KUHP : “Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

Di dalam KUHP sendiri perbuatan aborsi yang bersifat kriminal (*abortus provokatus criminalis*). Istilah kandungan dalam konteks tindak pidana ini menunjuk pada pengertian kandungan yang sudah berbentuk manusia maupun kandungan yang belum berbentuk manusia. Karena adanya dua kemungkinan bentuk kandungan tersebut maka tindak pidana yang terjadi dapat berupa :

1. Pengguguran yang berarti digugurkannya atau dibatalkannya kandungan yang belum berbentuk manusia; atau
2. Pembunuhan yang berarti dibunuhnya atau dimatikannya kandungan yang sudah berbentuk manusia.

Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdiri dari 4 (empat) macam tindak pidana, yaitu:

1. Tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri, yang diatur dalam Pasal 346 KUHP.

2. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan dari wanita itu sendiri, yang diatur dalam Pasal 347 KUHP.
3. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan wanita yang mengandung, yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
4. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, yaitu dokter, bidan, atau juru obat baik yang dilakukan atas persetujuan dari wanita itu atau tidak atas persetujuan dari wanita tersebut, yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan di atas, di dalam kehamilan jika mengancam nyawa seorang ibu, yaitu dimana menyelamatkan nyawa seorang ibu itu lebih diutamakan, daripada mengutamakan janin mengingat, ibu tersebut sebagai sendi keluarga yang telah mempunyai kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Sedangkan janin sebelum ia lahir meskipun dalam keadaan hidup, maka ia hanya memiliki hak hidup saja. Hal ini bersesuaian dengan mempertimbangkan dampak buruk yang lebih ringan, yaitu ibu hamil yang telah mempunyai wujud yang nyata, dan diperkirakan masih memiliki waktu hidup lebih lama, sedangkan janin jelas wujud dan hidupnya, maka yang lebih ringan dampaknya adalah aborsi.

Dalam ilmu kedokteran diterangkan bahwa janin sejak permulaan *nuḥfah* hingga kelahiran, senantiasa berubah bentuk dan berkembang, sehingga tidak boleh membinasakan kemanusiaannya dalam fase manapun. Sehingga, dalam hal

penentuan aborsi janin, indikasi medis seorang dokter sangat berpengaruh dalam memutuskan bahaya yang lebih besar jika janin dibiarkan tetap hidup ataupun diaborsi pada usia dini kehamilan, sepanjang itu tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar terutama bagi sang ibu. Meskipun demikian, tidak sepatutnya terburu-buru mengaborsi janin yang telah ditiupkan ruh padanya hingga terdapat kondisi yang pasti, dengan menggunakan alat-alat medis modern yang dapat mendeteksi bahaya tersebut dengan cermat.

Sampai pada saat ini, penyakit seperti HIV/AIDS merupakan penyakit yang sukar ditanggulangi dan bahkan masih belum ditemukan cara penanggulangan yang akurat dan obat penawar yang mampu untuk menyembuhkannya, karena dalam penanggulangan penyakit ini ada beberapa segi yang perlu mendapat perhatian yaitu segi medis, epidemiologik, sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga, ketika terdapat ibu hamil yang memiliki penyakit ini, diperlukan adanya pertimbangan dari segi medis, epidemiologik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan terhadap bayi yang tertular HIV.

Pada bab sebelumnya, transmisi HIV terjadi melalui ibu hamil yang HIV positif kepada bayi yang dikandungnya, yaitu melalui plasenta dan jalan lahir dan juga melalui ASI, sehingga menjadi bahan pertimbangan yang mutlak akan tindakan aborsi. Berkaitan dengan ibu penderita HIV, dijelaskan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi melalui proses persalinan mempunyai resiko paling besar (10-20%). Sejumlah faktor mempengaruhi terjadinya resiko infeksi. Selama persalinan, bayi dapat tertular darah atau cairan pervagina yang mengandung HIV.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka aborsi diperbolehkan dengan alasan untuk mencegah tertularnya janin yang dikandung untuk diaborsi dengan pertimbangan-pertimbangan matang seperti telah dijelaskan di atas.

Akan tetapi, ketika janin yang dilahirkan menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa takdir dari janin cacat tentu saja merupakan persoalan yang sangat kompleks. Mengajukan pengguguran janin cacat pada akhirnya akan menyebabkan pembenaran untuk mengakhiri kehidupan orang-orang yang cacat.

Sejauh ini permasalahan menyangkut masalah janin yang cacat, sebaiknya mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghindari lahirnya bayi-bayi cacat daripada menggugurkan kandungan, tentu saja dengan adanya kemajuan di bidang kedokteran, kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan perawatan cacat janin di masa hamil, karena mencabut nyawa orang tak berdosa bukanlah sikap cinta kasih yang sejati. Ini merupakan perbuatan aniaya terhadap mereka. Sehingga tindakan aborsi dalam kasus ini lebih cenderung tidak diperbolehkan karena masih ada cara untuk mencoba mencegah terjadinya kemungkinan terburuk di atas.

C. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HUKUM ATAS ABORSI BAGI IBU HAMIL PENDERITA HIV/AIDS

Pembahasan mengenai persamaan hukum atas aborsi bagi ibu hamil penderita HIV/AIDS baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif adalah adanya penjelasan pembolehan akan tindakan aborsi tersebut atas dasar darurat dengan pertimbangan untuk mengutamakan keselamatan ibu hamil. Pertimbangan

tersebut terjadi karena beranggapan bahwa ibu hamil tersebut telah memiliki hak untuk hidup terlebih dahulu daripada si janin dan telah menjadi sendi dari keluarga. Pembahasan tentang kedaruratan medis terhadap aborsi bagi ibu hamil penderita HIV ini memanglah tidak disebutkan secara terperinci dalam pendapat beberapa ulama Madzhab ataupun ulama kontemporer maupun dari segi kedokteran. Perdebatan pendapat yang terjadi selama ini hanyalah berkuat tentang umur janin yang di aborsi, yaitu sebelum atau sesudah peniupan ruh, sehingga indikasi kedaruratan medis dapat diperoleh melalui diagnosa dokter tentang urgensi pengguguran janin, baik itu yang mengancam nyawa ibu ataupun resiko yang didapat jika menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan. Di sisi lain indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter harus mengandung masalah, untuk mencapai kemaslahatan harus dihindarkan segala kerusakan baik sebelum dan sesudahnya, atau yang mengikuti dan menyertainya.

Mengenai perbedaan pendapat dalam hukum terhadap pembolehan tindakan aborsi bagi ibu hamil penderita HIV/AIDS ini lebih cenderung di tolak oleh hukum Islam, seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ

وَصَّكُم بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).

Ayat di atas menjelaskan larangan melakukan pembunuhan kecuali membunuh jiwa yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya, karena di dalam Islam, jiwa seorang manusia itu sangat dihargai, karena yang berhak atas jiwa yang hidup itu hanyalah Allah. Tetapi, dengan alasan bahwa adanya mudharat yang akan terjadi jika kehamilan tersebut dibiarkan hingga janin yang ada didalam kandungan tersebut lahir, maka untuk mendapatkan mashlahat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan bahwa tindakan ini dilakukan karena darurat dan juga menyebabkan uzur bagi ibu yang mengandung.

Dalam hukum positif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tindakan aborsi yang dilakukan dikarenakan menderita HIV/AIDS atau aborsi darurat atas dasar indikasi medis diperbolehkan, menurut hukum positif dan mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi menurut KUHP

pasal 299, 346, 347, 348, 349 KUHP, aborsi adalah perbuatan yang dilarang, hanya saja pasal-pasal tersebut lebih cenderung melarang tindakan aborsi secara umum saja, dan belum ada penjelasan mengenai aborsi akibat mengidap HIV/AIDS.